

## 021). Talkhis Sepuluh Pertemuan Sebelumnya.

[el-atsar.blogspot.co.id/2015/09/pertemuan-ke-dua-puluh-satu.html](http://el-atsar.blogspot.co.id/2015/09/pertemuan-ke-dua-puluh-satu.html)



PERTEMUAN : KE-DUA PULUH SATU.

"KESIMPULAN SEPULUH PERTEMUAN SEBELUMNYA"

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Apa yang telah kita uraikan bersama, dari pertemuan ke - **11** (sebelas) hingga ke - **20** (dua puluh), mungkin bisa kita simpulkan sebagaimana berikut :

Kesimpulan pertama.

## As-Shahih Li Dzatih. (الصَّحِيحُ لِدَاتِهِ)

As-Shahih Li Dzatih harus terpenuhi padanya **5** (lima) syarat :

1. Diriwayatkan dari seorang perawi yang 'Adl (رَوَايَةُ الْعَدْلِ).
2. Dhabth (hafalan) yang sempurna (تَامَ الصَّبْط).
3. Sanad yang bersambung (سَنَدٌ مُتَّصِلٌ).
4. Selamat dari kejanggalan (السَّلَامَةُ مِنَ الشُّذُودِ).
5. Selamat dari cacat yang mencemari (السَّلَامَةُ مِنَ الْعَلَّةِ الْقَادِحَةِ).

### Kesimpulan ke-dua.

#### 'Adl-nya seorang perawi (عَدَالَةُ الرَّاُوِي)

Al-'Adalah ('Adl-nya seorang perawi) mencakup **2** (dua) hal :

1. Istiqamah dalam agama (اِسْتِقَامَةُ الدِّينِ).
2. Istiqamah dalam muru'ah (اِسْتِقَامَةُ الْمُرُوءَةِ).

Al-'Adalah ('Adl-nya seorang perawi) dapat diketahui dengan **2** (dua) hal :

1. Dengan ketenarannya (بِالِاسْتِفْهَارَةِ) atau kemasyhurannya (أَوِ الْاِسْتِهَارَةِ).
2. Dengan adanya keterangan dari imam yang terakui (بِالنِّصِّ مِمَّنْ يُعْتَبَرُ قَوْلُهُ).

### Kesimpulan ke-tiga.

#### Dhabth (hafalan) yang sempurna (تَامَ الصَّبْط)

Dhabth (hafalan) yang sempurna (تَامَ الصَّبْط) dapat diketahui dengan **2** (dua) hal :

1. Mayoritas hafalannya mencocoki para perawi yang terpercaya dan para huffazh (يَمُورَافَقَتَهُ التَّقَاتِ وَالْحَفَاطُ وَلَوْ غَالِبًا).
2. Dengan adanya keterangan dari imam yang terakui (بِالنِّصِّ مِمَّنْ يُعْتَبَرُ قَوْلُهُ).

Kesimpulan ke-empat.

Sanad yang bersambung (سَنَدٌ مُتَّصِلٌ)

Sanad yang bersambung (سَنَدٌ مُتَّصِلٌ) terbagi menjadi **2** (dua) :

1. Bersambung secara langsung (مُبَاشَرَةٌ).
2. Bersambung secara hukum (حُكْمًا).

Kesimpulan ke-lima.

"الشَّاذُّ فِي الْحَدِيثِ" (kejanggalan pada suatu hadits)

Disebabkan oleh seorang perawi yang tsiqah menyelsihi :

1. Perawi yang lebih tsiqah darinya. Baik dari sisi 'Adl-nya atau dari sisi *Dhabth*-nya.
2. Perawi yang satu level dalam ketsiqahan. Akan tetapi lebih banyak dari sisi jumlahnya atau dari sisi mulazamahnya (duduknya terhadap syaikh).

Kesimpulan ke-enam.

"الْعَلَّةُ الْقَادِحَةُ" (cacat yang mencemari)

"الْعَلَّةُ الْقَادِحَةُ" (Cacat yang mencemari) yaitu: suatu 'illah pada hadits yang zhahir sanadnya adalah shahih. Yang 'illah tersebut tidak terlihat terkecuali setelah dilakukan penelitian. Maka terlihatlah bahwa hadits tersebut sejatinya :

1. Terputus (مُنْقَطِعٌ). Atau
2. Hanya sampai kepada shahabat (مَوْثُوفٌ). Atau
3. Perawinya fasiq (الرَّأْوِي فَاسِقٌ). Atau
4. Perawinya buruk hafalannya (الرَّأْوِي سَيِّئُ الْحِفْظِ). Atau
5. Perawinya seorang ahlul bid'ah, yang haditsnya mendukung bid'ahnya (الرَّأْوِي مُبْتَدِعٌ وَرَالْحَدِيثُ يُقْوِي بَدْعَتَهُ).

## Kesimpulan ke-tujuh.

### "حَدِيثٌ صَحِيحٌ حَسَنٌ" (hadits shahih hasan)

Satu hadits, akan tetapi dihukumi dengan dua hukum. Sebagai shahih hasan atau sebaliknya. Hal ini ada 2 (dua) kemungkinan padanya :

1. Dia memiliki dua jalur. Jalur pertama shahih. Jalur kedua hasan. Atau sebaliknya.
2. Adanya keraguan. Apakah sanadnya shahih atau hasan.

## Kesimpulan ke-delapan.

### Sanad yang terputus (مُنْقَطِعُ السَّنَدِ)

Terbagi menjadi 4 (empat) bagian :

1. Mursal (مُرْسَلٌ).
2. Mu'allaq (مُعَلَّقٌ).
3. Mu'dhal (مُعْضَلٌ).
4. Munqathi' (مُنْقَطِعٌ).

1. Mursal (مُرْسَلٌ) yaitu :

مَا رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَحَابِيٌّ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ أَوْ تَابِعِيٌّ

Apa-apa yang disambungkan kepada *nabi shallallahu 'alaihi wasallam*. Yang dilakukan oleh seorang shahabat yang tidak ia dengar dari *nabi shallallahu 'alaihi wasallam*. Atau yang dilakukan oleh seorang tabi'in.

2. Mu'allaq (مُعَلَّقٌ) yaitu :

مَا حُذِفَ أَوَّلُ إِسْنَادِهِ

Suatu hadits yang dihilangkan bagian awal sanadnya.

وَقَدْ يُرَادُ بِهِ: مَا حُذِفَ جَمِيعَ إِسْنَادِهِ

Dan terkadang yang diinginkan dengan Mu'allaq adalah: suatu hadits yang dihilangkan seluruh sanadnya.

3. Mu'dhal (مُعْضَلٌ) yaitu :

مَا حُذِفَ مِنْ أَثْنَاءِ سَنَدِهِ رَاوِيَانِ فَأَكْثَرَ عَلَى التَّوَالِي

Suatu hadits yang dihilangkan pada bagian pertengahan sanadnya dua orang perawi atau lebih secara berturut-turut.

4. Munqathi' (مُنْقَطِعٌ) yaitu :

مَا حُذِفَ مِنْ أَثْنَاءِ سَنَدِهِ رَاوٍ وَاحِدٌ، أَوْ رَاوِيَانِ فَأَكْثَرَ لَا عَلَى التَّوَالِي

Suatu hadits yang dihilangkan pada bagian pertengahan sanadnya seorang perawi atau dua atau lebih dengan tanpa berturut-turut.

وَقَدْ يُرَادُ بِهِ: كُلُّ مَا لَمْ يَتَّصِلْ سَنَدُهُ، فَيَشْمَلُ الْأَقْسَامَ الْأَرْبَعَةَ كُلَّهَا

Dan terkadang yang diinginkan dengan Munqathi' adalah : setiap yang tidak bersambung sanadnya. Sehingga mencakup semua ke-empat jenis tersebut seluruhnya.

### Hukum Munqathi'us Sanad.

Hukum Munqathi'us Sanad adalah MARDUD (tertolak). Terecuali :

1. Mursal Shahabi (مُرْسَلُ الصَّحَابِيِّ).

2. Mursal tabi'in besar (مُرْسَلُ كِبَارِ التَّابِعِينَ). Apabila dikuatkan oleh mursal yang lainnya. Atau dikuatkan oleh perbuatan shahabat. Atau dikuatkan oleh kiyas.

3. Al-Mu'allaq. Apabila dengan konteks jazm pada sebuah buku yang terjamin keshahihannya semisal shahih Al-Bukhari.

4. Jenis Munqathi'us Sanad, apa bila datang dari jalan lain yang terpenuhi pada jalan tersebut (شُرُوطُ الْقَبُولِ) syarat-syarat diterimanya.

### Kesimpulan ke-sembilan.

#### "التَّدْلِيْسُ" (menyamarkan)

"التَّدْلِيْسُ" (At-Tadlis) terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu :

1. "تَدْلِيْسُ الْإِسْنَادِ" (menyamarkan sanad).
2. "تَدْلِيْسُ الشُّيُوخِ" (menyamarkan guru).

Perawi yang melakukan tadlis terbagi menjadi 5 (lima) tingkatan :

1. Tidak disifati sebagai mudallis. Hanya saja terkadang melakukan tadlis.
2. Sedikit melakukan tadlis. Atau ia tidak mentadlis, melainkan hanya dari tsiqah.
3. Banyak melakukan tadlis, baik dari tsiqah atau ghairu tsiqah.
4. Banyak melakukan tadlis dari dhu'afa dan majahil.
5. Dha'if karena melakukan tadlis dan karena selain tadlis.

### Kesimpulan ke-sepuluh.

#### "المُضْطَّرَبُ" (goncang)

Suatu hadits yang perawinya berselisih. Tidak memungkinkan dikompromikan. Dan tidak memungkinkan juga untuk ditarjih.

Al-Idhthirab terbagi menjadi 2 (dua) :

1. Terkadang terjadi pada sanad.
2. Terkadang terjadi pada matan.

## Kesimpulan ke-sebelas.

"الإِدْرَاجُ فِي الْمَتْنِ" (tersisip pada matan)

Terkadang terjadi pada salah satu dari **3** (tiga) letak :

1. Pada awal hadits.
2. Pada pertengahan hadits.
3. Pada akhir hadits.

"الإِدْرَاجُ فِي الْمَتْنِ" (tersisip pada matan) bisa diketahui dengan 3 (tiga) hal :

1. Keterangan dari si perawi sendiri.
2. Keterangan dari imam mu'tabar (yang terakui).
3. Mustahil *nabi shallallahu 'alaihi wasallam* mengatakan hal tersebut.

## Kesimpulan ke-dua belas.

"الزِّيَادَةُ فِي الْحَدِيثِ" (tambahan pada hadits).

Terbagi menjadi **2** (dua) jenis, adakalanya :

1. Masuk dalam bab "الإِدْرَاجُ فِي الْمَتْنِ" (tersisip pada matan). Atau
2. Bagian dari hadits itu sendiri.

Jenis ke-dua, ada **3** (tiga) tafshil dan rincian padanya :

1. Ziyadah dari selain tsiqah. Ziyadah ini adalah MUNGKAR.
2. Ziyadah dari tsiqah. Akan tetapi bertentangan. Ziyadah ini adalah SYAADZDZAH.
3. Ziyadah dari tsiqah. Dan tidak bertentangan. Ziyadah ini adalah MAQBULAH.

Wallahu a'lam bish shawab.

Diharapkan kepada para pengunjung dan para pembaca sekalian yang kami mulyakan, jangan lupa untuk membagikan tulisan ini sebanyak-banyaknya. Dalam rangka mengenalkan kepada kaum muslimin akan istilah-istilah penting dalam ilmu hadits. Dan dalam rangka memberantas "buta istilah hadits". Untuk kebaikan islam dan kaum muslimin insya Allah.

Sesungguhnya barang siapa menunjukan kepada suatu kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala semisal orang yang melakukan kebaikan tersebut dengan tanpa mengurangi pahalanya sedikitpun. Baarakallahu fikum.

Ditulis oleh :

*Abu Muhammad Mubaarok Al-Atsary*

Ahad, 06 - 09 - 2015 M